



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KHUSBALUDIN Als. BALA Bin LA KAMALUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ;
4. Menetapka agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil Truck toyota Dyna warna merah DT 9438 AC dengan kondisi rusak berat. Dikembalikan kepada KHUSBALUDIN Als. BALA Bin LA KAMALUDI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau hitam DT 2442 XY dengan kondisi rusak berat . Dikembalikan kepada saksi SAA"DIAH MONY Als. SAA"DIAH Binti IDRIS MONY
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNTUT -----

1. Menyatakan terdakwa **SUTIYONO Als. TIONO Bin SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penikam jenis badik**” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTIYONO Als. TIONO Bin SUNARYO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
1 (satu) bilah badik dari besi biasa stainlees dengan Panjang 21 cm dan lebar 2 cm memiliki hulu dan sarung dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada **SUTIYONO Als. TIONO Bin SUNARYO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ARHAN Alias LA ANGKE Bin LA ODE ALMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE ARHAN Alias LA ANGKE Bin LA ODE ALMARUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Strip dengan nomor seri P845 serta memiliki gantungan kunci miniature rumah mini warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:--

1. Menyatakan terdakwa **LA SAEFU Bin (Alm) LA ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Lembara Negara RI. NO. 78 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LA SAEFU Bin (Alm) LA ADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 2 (Dua) Botol handak siap pakai jenis botol kratingdaeng, 1 (satu) buah korek api gas warna putih merk clas Mild, 1 (satu) buah kaca mata silam warna hitam merk technisuh, 1 (satu) buah tangkok warna hitam dan patahan obat nyamuk **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada **LA SAEFU Bin (Alm) LA ADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).



MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **JEMI ALIAS LA DONO Bin LA DAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (3), Ayat (3) Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMI ALIAS LA DONO Bin LA DAI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kain jilbab waran hitam polos persegi empat;
 - 1(satu) lembar baju kemeja lengan panjang berkerah warna kotak-kotak kombinasi merah putih, hitam dan biru;
 - 1(satu) lembar celana panjang jeans waran hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).;



1. Menyatakan terdakwa **HAMRIN ALIAS YAMBE BIN DG. MAPPUNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMRIN ALIAS YAMBE BIN DG. MAPPUNA** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik / pisau dengan panjang \pm 18 cm (delapan belas centi meter) dan lebar \pm 2 cm (dua centi meter) bergagang kayu warna kuning dan sarung warna cokelat bernoda darah ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).



1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAHARUDDIN alias PAK DESA Bin DAENG TARENG** dan Terdakwa II **FAISAL DG.LAU Bin MUDDING** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).



4. Menyatakan **RISWANDI Alias DANDI Bin BASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISWANDI Alias DANDI Bin BASRAN** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan DENDA Sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0668 gram namun setelah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensik Polri cabang makassar sisanya 0,0502 gram
 2. 3 (tiga) lembar plastik bening kecil
 3. 1 (satu) Unit handphone merek Advan Hammer model R1X Warna Hitam lis merah dengan sim card Simpati nomor 081247672327;**Dirampas Untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).



7. Menyatakan **SUAIB Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
8. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUAIB Bin ABDUL HAMID** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan DENDA Sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
9. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 4. 1 (satu) Unit handphone merek nokia model 105 warna hitam dengan sim card Simpati nomor 082198834969;
Dirampas Untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).



1. Menyatakan terdakwa MOH. SODLI SALEH alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SODLI SALEH alias M. SADLI SALEH Bin H. SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dengan type X441N-BX001 dan nomor series H6N0CV01H209226;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)